


Analisis Ringkas Cepat Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Petani

Tema dalam RKP 2019 ini adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Berkaitan dengan konteks pertumbuhan produksi pangan, persoalan yang mendapatkan sorotan adalah kebijakan subsidi pertanian dalam hal ini bantuan pupuk yang harus disalurkan secara tepat kepada yang berhak yaitu para petani kecil mengingat pengolahan komoditas pertanian sebagian besar dilakukan oleh petani kecil yang memiliki akses kepada input produksi yang terbatas. Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga, dan mutu.

Pemerintah melalui Kementan terus meningkatkan realisasi subsidi pupuk baik kimia maupun organik terutama dari tahun 2012-2015 dari Rp13.958.484 triliun menjadi Rp31.316.227 triliun (naik 124%). Meskipun sempat menurun di tahun 2016 menjadi Rp26.853.260 triliun (turun 14,25%), pada tahun 2017 nilai subsidi kembali meningkat menjadi Rp28.840.700 triliun (naik 7,4%). Meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan nilai subsidi, tetapi dari volume yang disalurkan justru meningkat dari 8.570.232,11 ton di tahun 2015 menjadi 9.197.764 ton di tahun 2016 (naik 7,3%). Sebelum akhirnya di tahun 2017 menurun menjadi 9.061.749 ton (turun 1,47%).



Sumber : LHP BPK Atas LK Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2012-2016
LHP BPK Atas LKPP Tahun Anggaran 2017
LAKIN Dit Pupuk dan Pestisida 2012-2017, diolah

Kebijakan subsidi pupuk sampai saat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan guna mempertahankan ketahanan pangan nasional berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dampak positif dari kebijakan subsidi pupuk Menurut Dewan Komisioner INDEF Bustanul Arifin terlihat dari data BPS yang mencatat peningkatan produksi pangan khususnya padi yang naik dari 75,4 juta ton gabah kering giling (GKG) di tahun 2015 menjadi 79,1 juta ton GKG di 2016. Kemudian pada tahun 2017, BPS mencatat peningkatan produksi gabah menjadi 81,38 juta ton GKG.

Dampak positif dari kebijakan tersebut layak untuk diapresiasi. Pada tahun ini, pemerintah akan memberikan kartu tani sebagai alat pembayaran untuk mempermudah transaksi dan mengurangi

penyelewengan. Kartu tani ini akan diujicobakan di 10 provinsi di luar Jawa. Namun, sebagaimana lazimnya sebuah kebijakan tetap harus ada evaluasi pada aspek-aspek yang perlu mendapatkan perbaikan. Berdasarkan kajian dari Serikat Petani Indonesia (SPI) pada tahun 2016, kerap ditemui berbagai permasalahan berulang seperti realisasi penyaluran yang tidak mampu sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran dan diselewengkan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya permasalahan dalam penyaluran subsidi pupuk yang berulang pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (11.a/LHP/XVII/05/2015 dan 27/LHP/XVII/05/2016). Dari sisi finansial, kemampuan APBN untuk membiayai subsidi pupuk juga semakin terbatas, karena jika pada tahun yang sama pemerintah harus membayar utang subsidi pupuk kepada produsen, maka pemerintah dengan persetujuan dari DPR akan membayar utang dari subsidi pupuk tersebut dari anggaran subsidi pupuk yang disediakan APBN. Semakin besar nilai utang pada tahun tersebut, semakin besar pula yang harus dibayarkan kepada produsen sehingga mengurangi jatah anggaran yang awalnya akan dibelanjakan untuk subsidi pupuk.

Untuk itulah pemerintah bersama DPR kedepannya perlu mengkaji berbagai opsi kebijakan terkait skema pembiayaan untuk subsidi pupuk tersebut agar tidak membebani APBN dan menciptakan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi para petani. Berikut adalah opsi kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah bersama DPR, antara lain:

1. Bantuan Langsung Pupuk

Kebijakan ini diujicobakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu di Lombok Nusa Tenggara Barat. Gambaran dari kebijakan ini adalah petani menerima bantuan sejumlah pupuk sesuai kuota yang telah ditetapkan berapa pun harga pasar dari pupuk tersebut dan produsen/swasta akan memperoleh subsidi input (gas) kemudian petani akan diberikan kartu tani sebagai alat bayar. Sebagai konsekuensi, pemerintah harus mempertimbangkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi fluktuasi harga pupuk diatas batas maksimal ruang fiskal. Agar kebijakan ini tepat sasaran kepada penerima yang berhak, harus ada pemutakhiran database lintas institusi yaitu TNP2K, RDKK Kementan dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kementan.

2. Pengurangan Subsidi Pupuk Secara Bertahap

Berdasarkan perhitungan dari Pokja Khusus Perumusan Kebijakan Subsidi Pupuk Kemenko Perekonomian pada tahun 2016, apabila subsidi dikurangi secara bertahap dan kemudian dicabut setelah 3 tahun atau setelah tahun ke 3 hanya disubsidi 20%, maka HET akan naik secara bertahap dan disparitas harga menurun sehingga penyelewengan berkurang. Meskipun HET naik, pendapatan petani akan naik asal dibarengi dengan kenaikan HPP gabah dan kenaikan produktivitas padi. Kebijakan ini diperkirakan akan menghemat Rp84,99 triliun hingga Rp99,28 triliun selama 5 tahun. Namun, kebijakan ini secara politik tidak populer dan pernah ditolak DPR.

3. Realokasi Subsidi Pupuk Kimia ke Pupuk Organik

Subsidi pupuk kimia mendorong pemborosan penggunaan oleh petani dan merusak unsur hara dalam tanah sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan produktivitas. Pemerintah perlu mendorong perubahan alokasi subsidi secara bertahap dari pupuk kimia ke organik yang ekonomis, produktif dan ramah lingkungan. Dengan harga *low cost* pupuk organik dapat membantu petani kecil untuk lebih berkembang, meski hasilnya tidak seinstan apabila menggunakan pupuk kimia. Komposisi pupuk organik juga lebih mudah didapat dibandingkan pupuk kimia yang bahan dasarnya masih impor sehingga dapat menghemat biaya subsidi.